

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### 3.1 CAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

##### 3.1.1 Capaian Indikator Daerah

Pada tahun kedua pelaksanaan pemerintahan dengan visi Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera dan misi:

1. Misi 1 “Surakarta Sehat”: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Misi 2 “Kreatif Makmur”: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Misi 3 “Infrastruktur Kota Budaya Modern”: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
4. Misi 4 “Kreatif-Unggul”: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
5. Misi 5 “Gesit”: Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinedkaan.
6. Misi 6 “Surakarta Sejahtera”: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Misi 7 “Kota Tangguh”: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan visi dan misi melalui indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) dapat dilihat pada tabel berikut:

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							4. Kondisi perekonomian nasional dan global.	
<b>Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan</b>								
Tujuan 3: Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik (persen)	80,53	90,92	79,99	87,98	93,65	<p><b>Pendorong:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengendali banjir oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo</li> <li>2. Pemetaan serta pendataan kondisi jalan dan kondisi drainase di Kota Surakarta dilakukan tepat sasaran</li> <li>3. Koordinasi antar stakeholder dan penyerapan aspirasi dan aduan masyarakat dilaksanakan dengan baik</li> </ol> <p><b>Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan ruang di atas saluran drainase yang menurunkan usia guna drainase.</li> <li>2. Keberadaan jalur air minum, air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi kondisi drainase secara berkala, pendataan yang lengkap pada saat <i>join survey</i> dan <i>uitzet</i>, dan mengajukan pendampingan pada lokasi yang berhimpitan dengan utilitas lain</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan Dishub dan Satlantas perihal pekerjaan jalan</li> </ol>

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>limbah, <i>Fiber Optic</i>, Tiang Listrik/PLN dan Telekomunikasi yang berada di jalur drainase.</p> <p>3. Perubahan tata guna lahan kawasan hulu pada DAS Bengawan Solo Kondisi Alam/musim yang mulai sulit untuk diprediksi, aktivitas pembangunan yang belum mendukung <i>zero run off policy</i>.</p> <p>4. Banyaknya jembatan yang menempel nomor ruas jalan kota dan jembatan lingkungan yang semua menjadi kewenangan penanganan DPUPR dengan kondisi rusak dan tidak didukung dengan adanya anggaran pemeliharaan yang memadai</p> <p>5. Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan lelang yang mundur</p>	

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							dan waktu penyelesaian pekerjaan fisik yang terlalu mendekati akhir tahun.	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (angka)	59,98	58,31	62,65	107,44	58,54	<p>Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen bidang untuk tetap melaksanakan tupoksi secara maksimal dalam hal pemeliharaan RTH dan penggalakan penanaman pohon di area area publik dan privat.</li> <li>2. Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk peduli pada lingkungan.</li> <li>3. Konsistensi untuk mempertahankan pohon untuk tidak dilakukan penebangan.</li> </ol> <p>Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya BOD dan Total Phospat yang melebihi baku mutu air.</li> <li>2. Tertundanya pembangunan IPAL Komunal Tahu/Tempe yang masuk dalam project Green Infrastructure Initiative (GII-GIZ)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan regulasi untuk penyediaan RTH di lahan privat dengan kewajiban mencantumkan penyediaan RTH dalam dokumen lingkungan (UKL - UPL/AMDAL) Menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan CSR penanaman pohon pada lahan tertentu atau pemberian bibit tanaman.</li> <li>2. Meningkatkan luasan RTH dan nilai IKL.</li> <li>3. Mendorong dunia usaha untuk melaksanakan kaidah-kaidah pelestarian Lingkungan Hidup.</li> <li>4. Mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.</li> </ol>

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							untuk mencapai tujuan.  penghambat: 1. dalam menentukan rute angkutan umum Pemerintah Kota Surakarta tidak dapat melayani kebutuhan diluar Kota Surakarta, padahal bangkitan Angkutan Umum seperti perumahan penduduk ada di wilayah sekitar Kota Surakarta	
Sasaran Strategis 3.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan (smart environment)	Indeks Kualitas Udara (angka)	84,74	81,79	91,08	111,36	82,09	pendorong: 1. Penyediaan sarana transportasi umum di Kota Surakarta saat ini mampu mengimbangi tekanan pencemaran udara dari sektor transportasi 2. Peningkatan upaya penghijauan di beberapa area di Kota Surakarta serta pembatasan permohonan penebangan pohon	1. Melakukan Pemantauan kualitas udara secara berkala secara manual di beberapa lokasi yang mewakili kawasan Pemukiman, Perkantoran, Industri dan Roadside serta secara otomatis menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS); 2. Menggalakkan penanaman di RTH publik maupun privat, program kampung iklim dan penanaman pohon;

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat masih menjadi tekanan dalam hal menjaga kualitas udara di Kota Surakarta karena fasilitas dan daya tarik wisata di Kota Surakarta mampu menarik pengunjung datang ke Kota Surakarta dengan menggunakan kendaraan bermotor.</li> </ol>	<p>3. Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menegakkan peraturan di bidang lingkungan hidup terutama pada sektor pencemaran udara;</p>
			Indeks Kualitas Air (angka)	50,30	52,80	50	94,70	53,10

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>2. Tertundanya pembangunan IPAL Komunal Tahu/Tempe yang masuk dalam project Green Infrastructure Initiative (GII-GIZ)</p> <p>3. bagian hulu sungai yang terdapat di Kota Surakarta sudah tercemar ringan</p>	Meningkatkan pengawasan pengelolaan IPAL kegiatan industri, Fasilitas pelayanan Kesehatan, perhotelan
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (angka)	30,83	24,34	31,78	130,57	24,34	<p>pendorong:</p> <p>1. adanya upaya penghijauan di beberapa wilayah di Kota Surakarta, serta upaya dalam mempertahankan pohon untuk tidak dilakukan penebangan</p> <p>2. Masyarakat berperan secara massif dalam penghijauan lahan</p> <p>penghambat:</p> <p>1. Refocusing anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan untuk menambah pembangunan ruang terbuka hijau pada area tertentu</p>	<p>1. Penghijauan pada jalur hijau, taman-taman di Kota Surakarta.</p> <p>2. Peningkatan tutupan vegetasi dapat dilakukan lebih baik dengan penghijauan di aset pemkot yang tidak terpakai dan Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam di Jalur hijau serta taman-taman</p>

Visi/Misi/ Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator (satuan)	Realisasi 2022	2023			Target 2026	Permasalahan (Faktor Pendorong/ Penghambat)	Upaya Mengatasi Masalah
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
							2. beberapa pembangunan besar di Kota Surakarta yang menutup akses jalan 3. Akses jalan yang sempit sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran	berdasarkan SOP

### 3.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah, yakni: Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		<i>Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien</i>					yang direncanakan namun ada kendala yaitu Kurangnya pemahaman terkait reformasi birokrasi		
Rata-rata Tingkat Ketercapaian Program						99,46			
Rata-rata Tingkat Ketercapaian Kegiatan						115,87			

#### B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yakni: Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan bidang pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan Dan Olahraga, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Kebudayaan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan Dan Kearsipan .Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	<i>Meningkatnya Daya Saing dan Kompetensi Tenaga Kerja</i>	<i>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat (persen)</i>	0,81	0,7	86,42	Jumlah tenaga kerja bersertifikat masih dalam proses pendataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melakukan uji kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan.</li> <li>2. Pendataan tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kota Surakarta.</li> </ol>	
Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (persen)</b>	100	100	100	Keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh OPD bidang ketenagakerjaan	Seluruh kegiatan di Disnaker mengacu dan mendukung RTKD	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								memperbaiki kualitas RTH	
			<i>Indeks kualitas udara (IKU) (indeks)</i>	81,79	91,08	111,36	kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum	upaya penghijauan di beberapa wilayah di Kota Surakarta, serta upaya dalam mempertahankan pohon untuk tidak dilakukan penebangan dan anjuran penggunaan kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum	
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup (persen)	66,67	66,67	133,34	Data dukung untuk pemenuhan sesuai pedoman penyusunan dokumen kurang lengkap.	Koordinasi dengan OPD terkait dalam hal pengumpulan data - data	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen instrumen perencanaan lingkungan yang mendukung RPPLH (dokumen)	3	3	100	kesulitan Pengintegrasian dokumen RPPLH dengan dokumen perencanaan yang lain	Koordinasi antar Stakeholder dalam hal pengintegrasian	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan yang tersusun (dokumen)	2	2	100	cakupan permasalahan yang diidentifikasi melebihi kewenangan kota untuk menyelesaiannya	Koordinasi dengan KLHK dan DLHK Provinsi Jawa Tengah serta DLH kabupaten kota terkait	
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN</b>	Cakupan pemantauan kualitas air sungai (persen)	100	100	100	Salah satu ketentuan perhitungan IKA yaitu harus menyampaikan data kualitas air sungai yang mewakili musim kemarau dan musim penghujan padahal	-	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		LINGKUNGAN HIDUP					tahun ini musim kemarau lebih panjang dari musim penghujan. Bila pemantauan dilaksanakan menunggu musim penghujan tiba akan menghambat penyerapan anggaran		
			Cakupan pemantauan kualitas udara	100	100	100	Cakupan pengambilan sampel uji kualitas udara belum mencakup semua wilayah Kota Surakarta	Penambahan anggaran uji kualitas udara	
			Persentase kelompok kampung iklim yang terbentuk (persen)	53,7	53,7	100	Paradigma masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan Proklim tidak memberikan manfaat langsung ke masyarakat	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan	
			Persentase luas tutupan	0,06	0,06	85,71	Kecenderungan kondisi muka air tanah di	Identifikasi penempatan sumur	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam (persen)				wilayah Kota Surakarta yang tinggi dan kecenderungan pembuatan sumur resapan berada di tengah jalan sehingga saat proses pembuatan sumur resapan mengganggu akses pengguna jalan	resapan dengan berkoordinasi dengan wilayah yang mengampu	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan pemantauan kualitas air sungai (persen)	100	100	100	Salah satu ketentuan perhitungan IKA yaitu harus menyampaikan data kualitas air sungai yang mewakili musim kemarau dan musim penghujan padahal tahun ini musim kemarau lebih panjang dari musim penghujan. Bila pemantauan dilaksanakan menunggu musim penghujan tiba akan	-	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							menghambat penyerapan anggaran		
			Cakupan pemantauan kualitas udara (persen)	100	100	100	Cakupan pengambilan sampel uji kualitas udara belum mencakup semua wilayah Kota Surakarta	Penambahan anggaran uji kualitas udara	
			Persentase kelompok kampung iklim yang terbentuk (persen)	53,7	53,7	100	Paradigma masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan Proklim tidak memberikan manfaat langsung ke masyarakat	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah sumur resapan dangkal dan dalam yang terbangun (unit)	20	20	55,56	Keterbatasan anggaran sehingga pembangunan sumur resapan belum bisa mencakup kebutuhan yang diperlukan	Penambahan anggaran pembangunan sumur resapan	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase RTH dalam kondisi baik (persen)</b>	76,14	76,14	100	RTH yang sudah terbangun menjadi rusak akibat diselenggarakannya event kota karena penggunaan RTH sebagai tempat berdagang	Pengawasan pelaksanaan event dengan berkoordinasi dengan Satpol PP dan dinas Perdagangan	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH terkelola dengan baik (lokasi)	134	530	395,52	Keterbatasan anggaran pengelolaan RTH sehingga jumlah RTH yang dipelihara belum tercakup semua	Penambahan anggaran pemeliharaan RTH	
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani</b>	55	55,4	100,73	Kecenderungan biaya pengelolaan Limbah B3 yang tinggi sehingga pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 tidak sesuai ketentuan	Sosialisasi, pembinaan dan monitoring	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			sesuai ketentuan (persen)						
		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase permohonan rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang terlayani (persen)	100	100	100	Kecenderungan biaya pengelolaan Limbah B3 yang tinggi sehingga pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 tidak sesuai ketentuan	Sosialisasi, pembinaan dan monitoring	
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah permohonan persetujuan teknis kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota (unit)	1	4	400	Tidak semua ketentuan kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan	
			jumlah depo pengumpulan	1	4	400	Kurangnya anggaran dan lahan untuk	Penambahan anggaran untuk pembuatan depo	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			limbah B3 skala kota yang memenuhi ketentuan (unit)				memiliki depo pengumpulan B3 skala kota yang memenuhi kebutuhan dengan jumlah banyak	pengumpulan limbah B3 skala kota yang memenuhi kebutuhan	
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (persen)</b>	46	68	115,08	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terutama skala kecil dalam hal pengelolaan lingkungan sebagai komitmen kewajiban pelaksanaan dari perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan	Sosialisasi, pengawasan dan monitoring	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha	46	68	115,08	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terutama skala kecil dalam hal pengelolaan	Sosialisasi, pengawasan dan monitoring	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (persen)				lingkungan sebagai komitmen kewajiban pelaksanaan dari perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan		
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus) (persen)</b>	26,6	26,67	153,89	Pemahaman sekolah terkait kegiatan saka kalpataru yang masih kurang	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan	
			<b>Persentase sekolah adiwiyata (persen)</b>	4,7	5,6	158,19	karena sifatnya volunteer sehingga belum semua sekolah berinisiasi untuk	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							mengikuti program adiwiyata		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan (kelompok)	23	23	121,05	Kurangnya anggaran untuk membuat pelatihan dan penyuluhan ke kelompok masyarakat	Penambahan anggaran untuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat	
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	2	2	22,22	Kurangnya minat dan kepedulian tokoh/ lembaga masyarakat terhadap lingkungan hidup	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, serta penganggaran	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			(orang/lembaga)						
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-						
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (persen)</b>	100	100	100	Tim pengaduan yang berpindah tugas/mutasi ke bidang lain	Memberikan tugas tambahan bagi tim pengaduan yang mutasi	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (persen)	100	100	100	Tim pengaduan yang berpindah tugas/ mutasi ke bidang lain	Memberikan tugas tambahan bagi tim pengaduan yang mutasi	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota							
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase cakupan area pelayanan kebersihan (persen)</b>	55	66	100	SDM yang ada belum mencakup semua area kebersihan yang harus dilayani	Penambahan SDM petugas kebersihan	
			<b>Persentase sampah tertangani (persen)</b>	96,2	231,69	263,28	SDM yang ada belum mencakup semua area kebersihan yang harus dilayani	Penambahan SDM petugas kebersihan	
		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah tertangani (persen)	96,2	231,69	263,28	SDM yang ada belum mencakup semua area kebersihan yang harus dilayani	Penambahan SDM petugas kebersihan	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan	Jumlah evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama (laporan)	2	2	100	Masih dalam proses pengintegrasian pemakaian sampah untuk proses PLTSa ke dalam aplikasi DLH	Penyempurnaan sistem SIBUSARI	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		n oleh Pihak Swasta							
	Dinas Lingkungan Hidup	<i>Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien</i>	<i>Nilai PMPRB (Nilai)</i>	18,33	18,33	100	Kurangnya disiplin dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pengawasan dan monitoring pimpinan serta penyelenggaraan evaluasi secara berkala	
Rata-rata Tingkat Ketercapaian Program					111,72				
Rata-rata Tingkat Ketercapaian Kegiatan					167,63				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	<i>Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (persen)</i>	100	99,97	99,97	Tidak semua nomor akta kelahiran penduduk terinput dalam database kependudukan	Konsisten melakukan layanan afirmatif mendekat ke masyarakat melalui kegiatan jemput bola layanan pencatatan sipil	
			<i>Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</i>	96,31	99,27	103,07	Penduduk Surakarta tidak berdomisili di Surakarta	Konsisten melakukan layanan afirmatif mendekat ke masyarakat melalui kegiatan jemput bola	

### 3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan upaya penyelesaian permasalahan masyarakat yang strategis pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun kebijakan strategis yang merupakan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan pada “Penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal” sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023. Kebijakan Strategis tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i>	Penurunan status pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> menjadi endemi <i>Corona Virus Disease 2019</i>
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah lingkungan dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama Pengelolaan Parkir	Sebagai pedoman terkait tata cara kerjasama pengelolaan parkir di Kota Surakarta
3		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.7 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Tarif Progresif Parkir	Sebagai penetapan lokasi dan tarif parkir progresif di Kota Surakarta
4		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
5	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)	Peraturan Wali Kota Nomor 1.9 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta	Tersusunnya kebijakan tarif layanan umum UPT Daerah Kawasan Sains dan Teknologi
6	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan	Tersusunnya kebijakan tarif layanan transportasi
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan (smart environment)	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi	Tersusunnya pedoman melakukan pungutan Jasa Pelayanan
8		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2023-2043	Sebagai pedoman operasionalisasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2023-2043
9		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 23.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Mendatangkan Sampah Dari Luar Daerah	Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan sampah dari luar daerah
10	Terwujudnya masyarakat religius, cerdas berkarakter unggul, dan kreatif	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta merupakan bantuan pendidikan ditujukan kepada penduduk miskin dan rentan risiko sosial

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima dan besaran BPMKS yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan peralatan sekolah peserta didik
11	Terwujudnya masyarakat religius, cerdas berkarakter unggul, dan kreatif Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.2 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan	Untuk mendukung penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang berkualitas, merata dan terjangkau maka perlu memberikan dukungan pemberian biaya operasional satuan pendidikan, yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan
12		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan maka perlu diatur kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan pada nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
13		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9.1 Tahun 2023 tentang Penanganan Anak Tidak	Untuk mewujudkan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara dan untuk menjamin

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Sekolah dan Anak Putus Sekolah	pemerataan kesempatan pendidikan, perlu dilakukan. penanganan kepada anak tidak sekolah dan anak putus sekolah secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
14		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 24.1 Tahun 2023 tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam rangka mewujudkan pendirian Kelas Khusus Olahraga / Sekolah Khusus Olahraga dalam rangka pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan olahraga pada satuan pendidikan
15		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, penggerahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
16	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan Nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) menjadi Badan Inovasi dan Riset Daerah (BRIDA) serta Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			(DISADMINDUKCAPIL) menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL)
17	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART)	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2023 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023-2025	Mendorong wajib pajak untuk membayar pajak PBB-P2, karena stimulus diberikan secara otomatis atas ketetapan pajak PBB-P2
18		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasar asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif lainnya.
19		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Mengatur tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
20		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2023 tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah UPT Daerah Kawasan Sains dan Teknologi	Sebagai pedoman remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah UPT Daerah Kawasan Sains dan Teknologi

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta	
21		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyusunan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023
22		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kota Surakarta	Sebagai pedoman terkait Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kota Surakarta
23		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Nomor 1.1 Tahun 2023 tentang Pemberian Stimulus Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023-2025	Mendorong wajib pajak untuk membayar pajak PBB-P2, karena stimulus diberikan secara otomatis atas ketetapan pajak PBB-P2

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
24		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023	Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023
25		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023	Tujuan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yg diberikan kepada buruh pabrik rokok sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak atas bahaya tembakau
26		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Menetapkan standar layanan informasi publik sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik
27		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
28		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja	Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Daerah Tahun Anggaran 2023	Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pergeseran APBD Kota Surakarta Tahun 2023
29		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026	Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026
30		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame	Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame
31		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Sebagai pedoman tata cara melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetorkan oleh wajib pajak
32		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyusunan Pergeseran APBD Tahun 2023
33		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta	Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta menambah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022
34		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah	Untuk penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
35		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah	<p>1. Penghapusan mekanisme peran koordinasi bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan</p> <p>Perubahan Nomenklatur Balitbangda menjadi Binda dan Penyesuaian beberapa nomenklatur Struktural di bawah Kepala Badan, serta Jabatan Administrasi</p>

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
36		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Untuk Penyederhanaan Birokrasi guna mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2.
37		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat	Penghapusan mekanisme peran koordinasi bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan
38		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026	Sehubungan dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Juga sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
39	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.	
40	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 18.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang	Dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan sehingga perlu	

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023	mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023
41		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan Ketetapan, Pengurangan Sanksi Administratif dan Keberatan Pajak Bumi dan Pengurangan Sanksi Administratif Dan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Sebagai pedoman Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
42		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
43		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Sebagai Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
44		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21.1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
45		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21.2 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berwenang menjalankan tugas dan fungsi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang sedang berhalangan, serta sebagai pengganti Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
46		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21.3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024	Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024
47		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar	Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
48		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan
49		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta	Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta
50		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
51		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024	melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
52		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
53		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di	Sebagai pedoman Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	
54		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pengaturan hari dan jam kerja instansi dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
55		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Kota Surakarta	Melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, serta sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
56		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta	Peningkatan layanan aduan masyarakat
57	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Kota Surakarta	untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
58		Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan	Sebagai pedoman pelaksanaan dan sekaligus menjadi dasar kewenangan dalam

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Wali Kota Nomor 6.1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta	melaksanakan pemberian bantuan rumah swadaya di Kota Surakarta serta sebagai penyesuaian Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta dengan pola penanganan penataan kawasan kumuh;
59	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta	Kriteria sasaran bantuan rumah swadaya RTLH - Jenis bantuan rumah swadaya RTLH - Mekanisme pendataan daftar calon penerima bantuan rumah swadaya RTLH - Mekanisme penggunaan bantuan rumah swadaya RTLH - Mekanisme pelaksanaan bantuan rumah swadaya RTLH - Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan rumah swadaya RTLH
60		Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3.2 Tahun 2023 Tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	1. SPM Bidang Sosial dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Bidang Sosial SPM Bidang Sosial bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			Dasar bidang sosial kepada masyarakat
61		Perwali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan	2. Memberikan Landasan dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemasangan Atribut Parpol dan Ormas.

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Surakarta

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun 2022 kepada Wali Kota Surakarta. Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai tindakan dan langkah strategis guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya**

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bab I Pendahuluan		
1.	<p>Dalam pencapaian Misi Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera perlu memperhatikan, meningkatkan, mengoptimalkan dan memperbaiki capaian sasaran kinerja makro yang efektif dan efisien. Evaluasi target sasaran kinerja makro, berdasar Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, harus mencakup minimal 6 (enam) aspek, yaitu: (i) Pertumbuhan Ekonomi, (ii) Pendapatan Perkapita, (iii) Angka Pengangguran, (iv) Angka Kemiskinan, (v) Ketimpangan Pendapatan, dan (vi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ke-6 aspek ini sudah dicantumkan dalam dokumen LKPJ Walikota Tahun 2022 disertai dengan sasaran indikator makro lainnya berdasarkan penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <p>Pada sub judul Target Kinerja (1.2.2) yang di dalamnya memuat Tabel Target Pencapaian Kinerja Kota Surakarta Tahun 2022 (Tabel 1.1, hal. I-5 s/d I-9) harus terus dipertahankan, agar ke depan dapat diketahui target-target sasaran kinerja makro selama tahun 2021-2026 sebagaimana yang dimuat dalam BAB VIII dokumen RPJMD Kota Surakarta perihal Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p>		
		Dalam pencapaian visi misi yang telah dituangkan dalam RPJMD telah ditetapkan indikator pengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis, target kinerja telah ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2026. Untuk menjembatani capaian program kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi,	Optimalisasi pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran strategis melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		maka target dan realisasi pada indikator tujuan dan sasaran strategis perlu disajikan. Mulai Tahun 2023, evaluasi capaian kinerja telah dilakukan secara triwulan melalui aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi dengan aplikasi SIPPD, sehingga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pencapaian target kinerja tahunan.	
2.	<p>Terkait dengan dinamika kependudukan (Tabel 1.3 dan Tabel 1.4) dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 583.961 jiwa. Jika dilihat dari distribusinya yang relatif kecil ada di Kecamatan Serengan sekitar 54.617 jiwa (sekitar 9,4%) dan yang paling banyak ada di Kecamatan Banjarsari (sekitar 187.618 jiwa atau sekitar 32,1%). Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk, secara keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 12.499 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan rincian yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah di Kecamatan Jebres sebesar 10.429 jiwa per km<sup>2</sup> dan yang paling padat terdapat di Kecamatan Pasarkliwon sebanyak 18.087 jiwa per km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduknya, pada tahun 2022 tumbuh sekitar 0,87% (Tabel 1.7).</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p>		
	<p>a. Perlunya pengendalian pertumbuhan penduduk, baik yang bersifat alami (khususnya tingkat kelahiran) dan akibat migrasi (khususnya migrasi masuk ke Kota Surakarta). Khususnya pada pengendalian penduduk secara alami perlu lebih diintensifkan program keluarga berencana agar mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk.</p>	<p>Dalam pengendalian penduduk difokuskan program keluarga kencana yaitu Pelayanan MKJP IUD &amp; Implan, Pelayanan MOW, Pelayanan MOP, Pembinaan Pelayanan KB di Faskes, Penguatan bagi Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Gugur Gunung, Grebeg KB, Rakorcam, Sultanikah Capingan, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Giat Mupen, Pelaksanaan KIE melalui Media Cetak, Cetak Luar Ruang, dan Elektronik,</p>	<p>Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, keikutsertaan Peserta Aktif KB atau Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan target 72,08% realisasinya 73,08% dengan capaiannya 101,39%.</p>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Pertunjukkan Seni Tradisional.	
	b. Dengan tingkat kepadatan yang sudah tinggi, maka migrasi khususnya ke Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Serengan, harus lebih selektif.	Sesuai Perpres 96/2018 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL, bahwa perpindahan penduduk sudah tidak menggunakan surat pengantar RT/RW. Kemudahan persyaratan ini membuat warga dengan mudah berpindah domisili. Disdukcapil dilarang menambah persyaratan lain diluar aturan tersebut sehingga tidak dapat melakukan filterisasi dalam layanan perpindahan kependudukan.	Memberikan data mutasi pindah datang/pindah keluar ke Kelurahan secara berkala (setiap bulan) untuk fungsi kontrol kewilayahan terhadap warganya.
3.	Terkait realisasi Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari Pendapatan Transfer, walaupun realisasinya masih di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Surakarta Tahun 2022. Secara umum realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 sebesar 94,21%, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 87,48% dan realisasi dari Pendapatan Transfer sebesar 97,39% (hal. I-20). Capaian realisasi PAD yang hanya sebesar 87,48% (Tabel 1.11, hal. I-20). <u>Rekomendasi:</u>		
	a. Dengan anggapan bahwa ke depan perekonomian sudah berjalan dalam kondisi normal, maka pencapaian PAD harus terus dapat ditingkatkan, khususnya yang berasal dari pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Berkomitmen meningkatkan PAD khususnya pos Pajak dan Retribusi Daerah.	Terus melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan PAD.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	b. Perlu terus dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, khususnya dalam menggalakkan program-program sosialisasi kepada Wajib Pajak / Retribusi Daerah.	Kegiatan Safari PBB dan Pelayanan di Car Free Day, serta sosialisasi melalui web baik milik Bapenda maupun milik Pemerintah Kota Surakarta.	Terus melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan Pajak/ Retribusi Daerah, melalui: kegiatan sadar pajak, pengembangan elektronifikasi pembayaran, sosialisasi peraturan-peraturan baru (Perda PDRD dan Perwali Tindak Lanjut Perda PDRD).
	c. Mengoptimalkan potensi pajak daerah, seperti mendorong pemasangan Terminal Monitoring Device pada pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang- undangan dan intensifikasi penagihan potensi pajak daerah.	Melakukan monitoring secara berkala terhadap TMD yang sudah terpasang pada objek pajak.	Meningkatkan akses ke database alat transaksi pada objek pajak yang terkoneksi dengan alat monitoring pajak daerah.
	d. Pemberian stimulus pajak daerah dilaksanakan secara selektif khususnya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.	Pemberian stimulus pada ketetapan PBB Tahun 2023 pada saat NJOP PBB disesuaikan dengan NJOP yang lebih relevan, yang kemudian dibatalkan dan dikembalikan pada NJOP Tahun 2022.	Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang PDRD, Walikota dapat memberikan insentif fiskal terhadap pelaku usaha berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
4.	<p>Evaluasi terhadap capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasinya sebagai upaya meningkatkan PAD. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 hanya sebesar 84,11%, sedang realisasi Retribusi Daerah hanya sebesar 71,34%. Pajak Hiburan (dengan realisasi sebesar 65,52%), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / BPHTB (dengan realisasi sebesar 67,62%), dan Pajak Parkir (dengan realisasi sebesar 70,17%) merupakan 3 (tiga) pos Pajak Daerah yang mempunyai capaian relatif rendah.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p>		

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	a. Perbaikan sistem administrasi yang didukung dengan pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Update sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pemeliharaan sistem.	Selalu melakukan updating sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan perkembangan modernisasi dan kebutuhan data, melalui: pelayanan perforasi secara online, e-layanan, billing center, e-BPHTB, Simpatda.
	b. Perbaikan pelayanan BPHTB yang lebih cepat dan efisien.	Melakukan pemeliharaan sistem e-BPHTB.	Peningkatan pelayanan BPHTB dengan mengembangkan aplikasi e-BPHTB menjadi e-BPHTB paperless diikuti dengan update SOP pelayanan BPHTB.
	c. Peningkatan kualitas SDM terkait, semisal SDM yang berhubungan dengan penilaian aset / appraisal.	Melakukan bimtek pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah bersama KPP Pratama dan DJP.	Terus melaksanakan bimbingan teknis terkait peningkatan pajak daerah untuk meningkatkan kualitas SDM.
	d. Terus melakukan inovasi dan kreasi ke arah sistem penarikan pajak yang efisien dan efektif.	Pengembangan perforasi online dan sentralisasi billing.	Selalu melakukan pengembangan inovasi dan kreasi sistem penarikan pajak yang efektif dan efisien, melalui: perforasi online.
	e. Peningkatan SDM perpajakan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan, juga tenaga penagihan).	Melakukan bimtek pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah bersama KPP Pratama dan DJP.	Terus melakukan Bimbingan Teknis kepada petugas pajak dalam rangka peningkatan kualitas SDM agar mampu menjawab kebutuhan organisasi.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	f. Pada potensi terselenggaranya kegiatan pentas di Kota Surakarta menjadi peluang untuk optimalisasi peningkatan pajak hiburan sehingga perlu dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tersebut.	Pengembangan Perforasi Online dan Pengawasan Pajak Insidental.	Pengembangan Perforasi Online dan pengawasan pajak insidental.
	Dari sisi pos Retribusi Daerah, ke-3 jenis Retribusi Daerah tidak mencapai target (capaian total Retribusi Daerah sekitar 71,34%). Ke-3 jenis Retribusi Daerah tersebut, yaitu: (i) Retribusi Jasa Umum, capaian sebesar 91,48%, (ii) Retribusi Jasa Usaha, capaian 86,91%, dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu, capaian sebesar 27,08%. Beberapa jenis pos Retribusi Daerah yang tidak mencapai target, yaitu: (i) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, capaian sekitar 24,57%; (ii) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, capaian sekitar 79,39%; (iii) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, capaian sekitar 86,08%; dan (iv) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, capaian sekitar 88,12%. Rekomendasi:		
	a. Dengan alasan PPKM sebagai faktor penyebab tidak tercapainya beberapa pos Retribusi Daerah, dan juga adanya perpindahan kewenangan bagi OPD yang melakukan penarikan Pajak/Retribusi Daerah, maka ke depan ketika perekonomian sudah kembali ke kondisi normal, dapat dioptimalkan dan ditingkatkan capaian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Mengoptimalkan dan meningkatkan capaian realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi.	Mengoptimalkan dan meningkatkan capaian realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi.
	b. Program-program pendalaman atas wajib pajak/retribusi (intensifikasi) maupun perluasan wajib pajak/retribusi (ekstensifikasi) menjadi tuntutan yang harus terus dilakukan agar penerimaan dari pos Pajak dan Retribusi Daerah masih terus bisa ditingkatkan.	Melakukan kegiatan sadar pajak untuk memperbarui data objek pajak.	Terus berkomitmen melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari Pajak/Retribusi.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	c. Peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) harus terus dilakukan.	Melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait pelayanan dan pelatihan simpatda bagi petugas pajak.	Terus melakukan bimbingan teknis kepada petugas pajak dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) yang terus berkembang.
5.	<p>Dalam penyusunan perencanaan anggaran terutama pada pos Belanja Operasi yang realisasinya hanya sebesar 85,73% dari rencana, maka setiap OPD wajib melakukan penghitungan secara cermat, tepat dan akurat, dengan tetap berdasar pada peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p>		
	a. Dalam hal Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya mencapai 81,80%; sebaiknya dapat memastikan peran serta UMKM di Kota Surakarta, dengan berpedoman pada kebijakan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan memperbesar muatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkan SE tentang Pelaksanaan Pengumuman RUP melalui Aplikasi SIRUP yang memuat terkait kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri minimal 40% dari total anggaran Perangkat Daerah.</li> <li>2. Dalam aplikasi SIRUP telah tersedia tagging penggunaan produk dalam negeri dan UMK.</li> <li>3. Sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendaftarkan usahanya pada e-Katalog Lokal bekerjasama dengan KADIN dan HIPMI.</li> <li>4. Akan diberlakukan pensyarat penghitungan TKDN dalam pekerjaan konstruksi pada Tahun 2024.</li> </ol>	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan pemberdayaan UMKM.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	b. Terkait dengan pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang realisasinya hanya sebesar 78,38%, maka ke depan harus terus menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kebijakan TKDN agar dalam pengadaan Alat Kesehatan realisasi dapat tercapai secara maksimal. Salah satu contoh perlunya upaya Pemanfaatan produk dari Solo Techno Park pada pemenuhan kebutuhan di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akan dilakukan pemilihan pembelian Modal Peralatan dan Mesin yang memiliki TKDN tinggi.</li> <li>2. Produk alat kesehatan tidak dapat diproduksi secara bebas, selama ini yang sudah dilakukan oleh Solo Techno Park adalah sebatas alat cuci tangan tanpa sentuh dan pengukur suhu tubuh sesuai dengan pesanan customer. Untuk mendukung kebutuhan TKDN, Solo Techno Park akan memproduksi suku cadang sesuai pesanan customer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Realisasi TKDN pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.</li> <li>2. Inovasi pengembangan produk Solo Techno Park dengan kandungan TKDN sesuai kebutuhan pasar.</li> </ol>
6.	Dalam penyusunan dokumen LKPJ khususnya pada anggaran dan realisasi belanja daerah tidak semua OPD memberikan penjelasan permasalahan dan tindak lanjut atas anggaran yang tidak terserap, juga belum tampak kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. <u>Rekomendasi:</u>		
	a. Ke depan kolom permasalahan dan cara mengatasi sebaiknya tetap diisi dengan berdasar pada kondisi di lapangan yang menyebabkan tercapai/tidaknya dari pelaksanaan suatu program/kegiatan.	Dalam rangka penyusunan LKPJ 2023, dilakukan pelatihan pengisian aplikasi e-LKPJ dan memberi arahan untuk mengisi kolom permasalahan dan cara mengatasi untuk seluruh capaian kinerja baik yang tercapai maupun tidak.	Tersampaikannya penyebab tercapai atau tidak tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan dalam LKPJ 2023.
	b. Pengisian kolom permasalahan dan upaya mengatasi ini, disertai dengan isian kolom tindak	Pengisian kolom rekomendasi DPRD telah dilakukan atas program yang mendukung secara langsung terhadap pelaksanaan	Diketahuinya program yang mendukung pelaksanaan rekomendasi DPRD atas LKPJ 2022.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	lanjut rekomendasi LKPJ dari DPRD tahun sebelumnya.	rekomendasi DPRD tersebut yang dijabarkan pada Bab III LKPJ.	
	<b>Bab II</b>		
7.	<p>Dokumen LKPJ telah menyajikan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja dan Pengelolaan pemberian dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen Anggaran.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <p>Dalam Bab II ini, perlu disajikan bagaimana kebijakan daerah dalam mengelola Pendapatan yaitu upaya-upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengoptimalkan target Pendapatan Daerah, Belanja dan Pemberian Daerah yang efisien dan upaya yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait</li> <li>2. Akan dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan Bab II.</li> </ol>	tersajinya data kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pemberian daerah.
	<b>Bab III</b>		
8.	<p>Pada tahun 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta sudah melampaui target (sebesar 4,96%) yaitu pada angka 6,25% (Tabel 3.3). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada pada angka 5,83% (Tabel 3.8) dan tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, yaitu pada angka 8,84% (Tabel 3.15).</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan untuk menyiapkan SDM yang mendukung sektor-sektor potensial berdasar PDRB serta wirausaha baru pada</li> <li>1. Pelatihan Berbasis Kompetensi.</li> <li>2. Pelatihan Wirausaha Baru.</li> </ol>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>sektor-sektor dimaksud.</p> <p>2. Membangun sinergitas Pentahelix penyiapan SDM sesuai kebutuhan Pasar.</p>	
	b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin.	<p>1. Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.</p> <p>2. Penyebarluasan informasi pasar kerja secara online dan pelaksanaan job fair.</p> <p>3. Pelaksanaan program transmigrasi.</p>	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta menumbuhkan wirausaha baru
9.	<p>PDRB per kapita di Kota Surakarta pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.107 juta (Tabel 3.3). Angka ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.97,9 juta.</p> <p>Untuk melihat tingkat pemerataan pendapatan di Kota Surakarta dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu: (i) sisi ketimpangan antar wilayah, dan (ii) ketimpangan antar golongan pendapatan. Ketimpangan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) belum seperti yang diharapkan yaitu dari target sebesar 0,348; capaian realisasinya sebesar 0,363 (Tabel 3.5). Berdasarkan IW menunjukkan semakin membesar mendekati angka 1. Ke depan harus diusahakan agar nilai IW semakin mengecil (mendekati angka 0 (nol)).</p> <p>Sementara ukuran ketimpangan antar golongan pendapatan yang diukur dengan ukuran Bank Dunia juga menunjukkan angka yang menurun. Dari target sebesar 17,95%, realisasinya sebesar 15,5% (Tabel 3.15). Angka ini harus semakin membesar, jika nilainya terletak antara 12% s/d 17% berada pada ketimpangan sedang. Sementara jika sudah berada di atas 17% masuk kriteria ketimpangan rendah.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p>		
	a. Pemerintah Kota Surakarta ke depan harus terus berusaha mengurangi ketimpangan berdasarkan besaran Indeks Williamson (IW), disertai dengan upaya untuk terus memperbesar angka ukuran Bank Dunia.	<p>Telah disusun Dokumen Studi mengenai PDRB Kecamatan untuk menghitung potensi ekonomi di masing-masing kecamatan berdasarkan kategori lapangan usaha PDRB agar diketahui potensi dan kendala sosial ekonomi di masing-masing kecamatan serta Dokumen Indeks Ketimpangan Pendapatan</p>	<p>Akan disusun Dokumen Studi Penghitungan Potensi Ekonomi Kecamatan yang menghitung perkembangan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan serta disusun Dokumen Indeks Ketimpangan Pendapatan Wilayah untuk</p>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Wilayah. Tujuannya adalah agar intervensi kebijakan oleh pemerintah beserta stakeholder terkait mengenai pengembangan ekonomi dapat tepat sasaran sehingga dapat mendukung upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan yang akhirnya dapat memperkecil angka ketimpangan pendapatan wilayah	menghitung Indeks Williamson dan indeks-indeks ketimpangan lainnya untuk mengetahui perbandingan ketimpangan antar wilayah dengan tahun-tahun sebelumnya
	b. Pembangunan berdasar wilayah, khususnya berbasis kecamatan dan kelurahan harus mampu membawa dampak pada pemerataan pendapatan antar wilayah.	Pada tahun 2023 telah disusun penyusunan dokumen pengembangan wilayah perbatasan kota surakarta, tujuannya adalah mengetahui kondisi tata guna lahan eksisting dan kondisi sosial masyarakat di perbatasan kota surakarta. Sementara itu juga merekomendasikan rencana program apa yang cocok untuk dilakukan di perbatasan, tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan perekonomian kota surakarta guna menghilangkan ketimpangan dan kemiskinan. Selain itu juga dapat mengurangi rasio kawasan kumuh di Kota Surakarta, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat,	Pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut arahan dokumen pengembangan wilayah perbatasan Kota SURakarta akan disusun dokumen arahan pengembangan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perbatasan Kota Surakarta. Tujuannya untuk mengetahui ketersediaan sarpras eksisting dan juga akan membuat rekomendasai sarpras tambahan yang sesuai standar pelayanan minimal sehingga dapat meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi ketimpangan yang ada di kawasan perbatasan kota suirakarta dengan pusat kota surakarta
10.	Laju Inflasi di Kota Surakarta pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,19%, namun realisasinya sebesar 7,03% (Tabel 3.3).		

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>a. Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Surakarta harus terus berinovasi dan berkreasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi berada pada angka yang terkendali.</p>	<p>Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian inflasi pangan di Kota Surakarta antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kegiatan Urban Farming di lingkungan masyarakat dan Office Farming di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu PEKI MASE (Petani Cilik Masuk Sekolah) dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan pada siswa sekolah diharapkan dapat mendorong kesadaran mulai tingkat sekolah. Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan PKK;</li> <li>3. Melakukan pembinaan kepada kelompok tani;</li> <li>4. Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik antar pemerintah (Government to Government) melalui Dinas Perdagangan maupun antar bisnis (Business to Business) melalui Perumda PAU Pedaringan.</li> </ol>	Inflasi kota surakarta lebih terkendali.
	<p>b. Inflasi terkendali yang dimaksudkan adalah terus berusaha mewujudkan besaran inflasi yang tidak berdampak kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan pendapatan rendah; akan tetapi tetap mendorong dunia usaha untuk tetap berproduksi, karena masih ada harapan keuntungan atau meraih laba.</p>		

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
11.	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 83,11 satuan indeks dan realisasinya sebesar 83,08 satuan indeks (Tabel 3.8).</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <p>Walaupun sudah masuk dalam kategori IPM Sangat Tinggi, besaran IPM di Kota Surakarta harus terus ditingkatkan. Jika dilihat komponennya, dari sisi Kesehatan, Angka/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) di Kota Surakarta pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 77,29 tahun; realisasinya sebesar 77,43 tahun (Tabel 3.1). Hal ini menandakan bahwa usia harapan hidup di Kota Surakarta sudah semakin panjang.</p>	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas di Kota Surakarta sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia.
12.	<p>Di lain pihak, dari sisi Pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Surakarta yang ditargetkan sebesar 15,01 tahun, realisasinya sebesar 14,89 tahun (Tabel 3.9). Sementara angka Rerata Lama Sekolah (RLS) yang ditargetkan sebesar 10,78 tahun, realisasinya sebesar 10,92 tahun (Tabel 3.9).</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <p>Ke depan angka-angka AHH/UHH, HLS dan RLS harus terus ditingkatkan agar kualitas SDM di Kota Surakarta benar-benar semakin meningkat.</p>	Pada bidang Pendidikan terkait peningkatan kualitas SDM di Kota Surakarta didukung dari beberapa kegiatan/program kerja: dukungan sarana dan prasarana melalui pembangunan USB (unit sekolah baru), rehabilitasi sekolah rusak sedang/berat, pengadaan mebel, TIK, dan alat praktik; pemenuhan formasi guru pada satuan pendidikan negeri; peningkatan kapasitas SDM guru khususnya dalam peningkatan literasi dan numerasi; bantuan kepada siswa miskin dan/rentan miskin melalui BPMKS, dukungan bantuan operasional satuan pendidikan; serta	Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) melalui Gerakan Asli Soloku Pinter (Ayo Sekolah Lagi, Cah Solo Kudu Pinter).	
13.	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal (Tabel 3.12). Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan pada indikator capaian sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi nol (0).</p> <p><u>Rekomendasi:</u> Berdasarkan hasil pengisian yang dilakukan untuk mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk evaluasi Sumber Daya Manusia untuk menekan munculnya human error dalam pengisian sistem yang telah disediakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan penguatan kapasitas SDM utk pelaporan IPKD.</li> <li>2. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyediaan data IPKD.</li> </ol>	tercapainya target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
14.	Bidang Kesehatan		
	a. Ketika target dan realisasi tidak sesuai, dalam LKPJ kurang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dihadapi dan belum dijelaskan upaya untuk mengatasi masalah, perlu penyajian dalam laporan LKPJ sesuai dengan pedoman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan aplikasi pengumpulan data LKPJ dengan pengintegrasian pada aplikasi e-SAKIP;</li> <li>2. Pelatihan pengisian data LKPJ.</li> </ol>	Meningkatnya kualitas LKPJ.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	b. Prosentase PIRT yang tidak memenuhi target, untuk dilakukan inovasi terhadap persoalan yang ada, agar target PIRT dapat terpenuhi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi kepada PKP (Penyuluh Keamanan Pangan) dan DFI (Distic Food Inpektor)Puskesmas untuk melakukan monitoring dan follow up hasil pengawasan sarana</li> <li>2. Pemerataan tugas PKP dan DFI Puskesmas dalam pengawasan IRTP karena persebaran IRTP tidak merata di masing-masing puskesmas.</li> </ol>	Memaksimalkan capaian PIRT yang memenuhi syarat.
15.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	a. prosentase panjang drainase kondisi baik perlu ditingkatkan, perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase	akan dilakukan koordinasi dengan Disperumkimtan (selaku pemilik kewenangan drainase lingkungan) dan pihak wilayah untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari resiko terjadinya genangan	pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik dan mendukung kinerja pelayanan drainase yang baik
	b. Pada Penyelenggaraan IMB yang tidak sesuai dengan target dan adanya persoalan yang muncul di lapangan, memerlukan sebuah inovasi dan terobosan melalui sebuah regulasi yang mampu mengatasi masalah yang muncul, dan diperlukan upaya peningkatan sertifikat laik fungsi	adanya regulasi persyaratan sertifikat laik fungsi pada operasional kegiatan di masyarakat, untuk peningkatan melalui sosialisasi secara langsung, melalui leaflet maupun media sosial	Meningkatkan keandalan bangunan yang digunakan masyarakat yang mencakup keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	c. Prosentase kawasan/lingkungan yang sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang tidak sesuai target perlu ditingkatkan, dan upaya peningkatan kawasan yang tertata sesuai RTBL dengan menyusun berdasarkan RDTR	Perencanaan kawasan yang sesuai dengan RTBL yang ada. Serta penyusunan Dokumen RTBL yang belum ada yang harus segera ditata kawasannya terkait adanya perkembangan pembangunan infrastruktur yang merubah tatanan kawasan/ eksisting sebelumnya. Perlu ditindaklanjuti supaya RTBL mempunyai kekuatan hukum atau secara administrasi dapat dijadikan dasar yang kuat dengan jalan mengusulkan dokumen RTBL agar dapat mempunyai kekuatan hukum atau administrasi resmi (bisa berupa SE Sekda atau Perwali sesuai amanat peraturan)	Memperbaiki penataan kawasan agar keberlanjutannya dapat mendukung kelangsungan aktifitas/layanan infrastruktur dengan lebih baik. Memberikan kepastian hukum dan jaminan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang sudah diatur dengan RTBL
	d. Pada tahapan penyusunan kontrak pembangunan infrastruktur di Pemda perlu mengidentifikasi pihak ketiga secara teliti agar pihak ketiga mampu menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi kontrak dengan bertanggung jawab, serta menyusun kontrak dengan klausul antisipatif yang memadai sebagai antisipasi apabila terjadi wanprestasi.	Mempertimbangkan dan mendiskusikan sistem pembayaran yang baik supaya pekerjaan bisa berjalan dengan lancar Meningkatkan ketelitian dalam menentukan metode penghitungan progress, disarankan tidak memakai hitungan material on site akan tetapi memakai syarat item yang berfungsi dengan baik Mempertimbangkan jaminan-jaminan untuk menggunakan Lembaga kredibel untuk mengantisipasi apabila ada klaim yang harus cepat diproses dan dicairkan Melakukan rapat pra	Memperoleh kerjasama dengan pihak ketiga yang mampu menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi kontrak dengan bertanggungjawab Penyiapan kontrak dan manajemen konstruksi (Untuk dapat mengantisipasi adanya keterlambatan pekerjaan, permasalahan pendanaan dari Pelaksana serta menghindari pemutusan kontrak)

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		penandatanganan kontrak untuk dapat membahas hal tersebut dengan detail	
16.	Bidang Ketenagakerjaan		
	<p>a. Perlunya peningkatan layanan Prosentase Tenaga Kerja/ Pencari Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota masih jauh dari target capaian dan diperlukan strategi yang tepat sasaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan ketersediaan info lowongan kerja.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan kepada pemberi kerja maupun pencari kerja.</li> <li>3. Menyiapkan profiling pencaker yang tepat dan akurat.</li> <li>4. Meningkatkan kompetensi bagi pencari kerja, serta alat bantu yang efektif.</li> <li>5. Membangun sinergitas dalam mengupayakan penempatan tenaga kerja secara optimal.</li> <li>6. Menggunakan alat bantu siap ditata dalam melaksanakan layanan antar kerja.</li> <li>7. Belum optimalnya monev penempatan tenaga kerja baik di perusahaan maupun di BKK binaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegasan aturan terkait kewajiban lapor lowongan kerja maupun penempatan tenaga kerja berupa Perda ketenagakerjaan.</li> <li>2. Telah tersedianya Alat bantu layanan berupa aplikasi siap ditata.</li> <li>3. Bimbingan jabatan dan penyuluhan jabatan kepada pencari kerja.</li> <li>4. Pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan kewirausahaan dengan jumlah yang masih kecil.</li> <li>5. Sinergitas stakeholder ketenagakerjaan berupa Forum SDC.</li> <li>6. Job Canvasing oleh Fungsional Pengantar Kerja.</li> <li>7. Monitoring Penempatan Tenaga Kerja.</li> </ol>
	<p>b. Prosentase Calon PMI dan Eks PMI yang dibina perlu ditingkatkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada CPMI/ PMI purna tentang pelindungan dan penempatan PMI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersosialisasi dan terbinanya Masyarakat yang akan/telah bekerja ke luar negeri agar</li> </ol>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>2. Berkoordinasi dengan BP2MI untuk data kepulangan PMI.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan untuk mengidentifikasi CPMI/ PMI/ PMI purna sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai UU no. 18 tahun 2017.</p>	<p>mengetahui tentang pelindungan dan penempatan PMI.</p> <p>2. Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD terkait sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 dan tersedianya data CPMI/ PMI purna untuk meningkatkan pelindungan sebelum, selama maupun purna penempatan.</p>
	c. Perlunya menaikkan Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan PKB melalui sebuah koordinasi dan pembinaan dengan perusahaan.	Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	<p>1. Mengakomodir permasalahan ketenagakerjaan agar tercipta ketenangan dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan pemahaman terkait sarana Hubungan Industrial.</p> <p>2. Diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya serta kelangsungan usaha.</p>
17.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	a. perlunya peningkatan dan inovasi untuk meningkatkan Prosentase keluarga yang tergabung dalam kelompok	Dalam meningkatkan prosentase tersebut yang dilakukan dinas dengan melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga	Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan target renstra 50%, realisasinya 70%.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak.	
	b. kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilakukan dinas adalah dengan adanya Pendampingan layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga).	Banyak keluarga yang terfasilitasi dalam upaya mewujudkan KG dan hak anak.
	c. peningkatan Prosentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Dalam meningkatkan prosentase tersebut yang dilakukan dinas dengan melakukan kegiatan operasional yaitu Sosialisasi kebijakan pendampingan, Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga (booklet, pamphlet, leaflet, roll banner), Sosialisasi tentang pengasuhan bagi orang tua yang memiliki ABK, Pelatihan pengasuhan positif, Sosialisasi pendidikan anak dan keluarga.	Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan target renstra 50%, realisasinya 77,88%.
18.	Bidang Lingkungan Hidup		

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	a. peningkatan Prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Sosialisasi mengenai ketentuan dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan dan Monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan PP 22 Tahun 2021 terhadap usaha atau kegiatan, Pendampingan terhadap usaha atau kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan PP 22 Tahun 2021.	Meningkatkan status ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan PP 22 tahun 2021
	b. optimalisasi penggunaan SDM yang sudah ada untuk meningkatkan Prosentase cakupan area pelayanan kebersihan dengan pembagian wilayah yang jelas antara dinas dan wilayah pada bidang kebersihan atau perlu skema kerja dan optimalisasi kinerja berdasarkan pada jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	Pemenuhan prosentase cakupan area pelayanan kebersihan dengan pembagian petugas sesuai dengan wilayah kerjanya dan pengaturan jadwal kegiatan pembersihan oleh petugas non wilayah kerja (Petugas Satgas Pagi dan sore), serta berdasarkan skala prioritas disesuaikan dengan kondisi lokasi.	Cakupan area yang belum tersedia petugas kebersihannya bisa tercover dengan pengaturan jadwal pembersihan.
19.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	a. meningkatkan Prosentase Kampung KB mandiri, dan meningkatkan Prosentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.	Peningkatan layanan dan inovasi pada penguatan kampung KB yang telah dilakukan OPD adalah Melakukan kegiatan Koordinasi Lintas Sektoral Program Kampung KB, Pembinaan Poktan di Kampung KB, Musyawarah Pokja Kampung KB, Pembinaan Pokja Kampung KB, Sosialisasi DASHAT di	Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, untuk Persentase Kampung KB Mandiri pada tahun 2023 dengan target renstra 63,64%, realisasinya 85,18%, sehingga capaiannya sudah melampaui target yakni 133,85%.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kampung KB, Evaluasi Kelurahan cegah stunting, PPKBD/Sub PPKBD di Kampung KB.	
	b. perlunya peningkatan layanan dan inovasi pada penguatan Kampung KB mandiri dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.	Peningkatan layanan dan inovasi pada penguatan kampung KB yang telah dilakukan OPD adalah Melakukan kegiatan Koordinasi Lintas Sektoral Program Kampung KB, Pembinaan Poktan di Kampung KB, Musyawarah Pokja Kampung KB, Pembinaan Pokja Kampung KB, Sosialisasi DASHAT di Kampung KB, Evaluasi Kelurahan cegah stunting, PPKBD/Sub PPKBD di Kampung KB.	Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung KB. serta mendapatkan penghargaan "Apresiasi Kampung KB tk Provinsi Harapan 1".
20.	Bidang Komunikasi dan Informatika		
	a. Prosentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem dari pusat mendapatkan catatan tidak tercapai pada target capaian Tahun 2022, sehingga diperlukan sebuah identifikasi terhadap permasalahan yang ada, dan mengkaji kembali target capaian agar tidak terdapat gab yang tinggi antara target capaian dan realisasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan aplikasi yang terintegrasi dengan data pusat.</li> <li>2. Melakukan kerjasama pemanfaatan data melalui webportal.</li> </ol>	Identifikasi pemecahan masalah integrasi dengan data pusat.
	b. Perlunya koordinasi dengan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun pemangku kepentingan di daerah dalam menghadapi persoalan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan Forum Satu Data untuk penyediaan data melalui aplikasi Sepakat.</li> <li>2. Koordinasi dan konsultasi ke Bappenas RI untuk pemanfaatan data hasil Regsosiek 2022.</li> </ol>	Integrasi Aplikasi Solodata dengan Satudata Indonesia.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
21.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	a. perlunya inovasi untuk meningkatkan Prosentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Dukungan/fasilitasi terhadap penyelenggaraan pelatihan mandiri bagi anggota koperasinya.	Mendorong lebih banyak koperasi yang menyelenggarakan pelatihan mandiri bagi anggota koperasinya.
	b. peningkatan Prosentase jejaring kelembagaan koperasi yang dibina.	Kemitraan dengan jejaring koperasi (Dekopinda dan PKPRI) terkait pembinaan koperasi.	Meningkatkan jejaring kelembagaan koperasi yang dibina agar terwujud pemberdayaan koperasi.
	c. peningkatan Prosentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah melalui optimalisasi pendampingan terhadap UKM agar dapat meningkatkan kualifikasi usahanya semakin baik melalui penguatan pelatihan pemasaran dan pendampingan terhadap pemenuhan perizinan dan legalitas UKM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakannya sosialisasi Digital Marketing;</li> <li>2. Fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui pameran, business matching dll;</li> <li>3. Fasilitasi pengurusan izin usaha dan legalitas bagi UMKM;</li> <li>4. Fasilitasi kemitraan dengan stakeholder dan perusahaan besar;</li> <li>5. Pelatihan/Peningkatan kompetensi bagi UMKM.</li> </ol>	Mendorong peningkatan kualifikasi usaha UMKM.
	d. perlunya inovasi untuk mendapatkan akses penambahan modal yang mudah kepada masyarakat melalui inovasi dari Dinas.	Fasilitasi dan sosialisasi akses permodalan bagi UMKM dengan menghadirkan perbankan dan OJK.	Memberikan kemudahan UMKM untuk akses penambahan modal.
	e. Perlunya inovasi dan peningkatan pembinaan koperasi untuk meningkatkan prosentase koperasi yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan tentang Tata Kelola dan Manajemen Koperasi.</li> <li>2. Pendampingan dan Pembinaan bagi Koperasi yang ada di wilayah Kota</li> </ol>	Peningkatan koperasi sehat di Kota Surakarta.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Surakarta.	
22.	Bidang Kebudayaan		
	Dibutuhkan strategi managerial yang mampu berinovasi untuk meningkatkan capaian yang telah ditetapkan dan semakin menguatkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang tidak terpenuhi sehingga tampak permasalahan dan berupaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dengan peningkatan Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan, peningkatan prosentase OPK yang dikembangkan; peningkatan prosentase pelaku budaya yang dibina; peningkatan prosentase lembaga kebudayaan yang dibina, peningkatan Cakupan gelar seni budaya, peningkatan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola; dan peningkatan prosentase penetapan cagar budaya kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pengajuan WBTb diutamakan untuk objek yang masih memiliki narasumber. Mengupayakan penelusuran untuk pewaris sejarah yang bisa menjadi narasumber untuk objek yang diusulkan sebagai WBTb.</li> <li>2. Meningkatkan upaya dalam pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data OPK di Kota Surakarta.</li> <li>3. Mengupayakan MOU dengan Institusi Seni yang ada di Kota Surakarta untuk mengembangkan dan mengemas kesenian tradisional Surakarta untuk menjadi sebuah daya tarik utama Kota Surakarta</li> <li>4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta akan melaksanakan pendataan, yang dimulai dari pendaftaran objek yang di diduga cagar budaya sampai dengan kajian penetapan objek cagar budaya oleh TACB Kota Surakarta secara berkelanjutan dan tiap tahun target</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan, peningkatan prosentase OPK yang dikembangkan; peningkatan prosentase pelaku budaya yang dibina; peningkatan prosentase lembaga kebudayaan yang dibina.</li> <li>2. Peningkatan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola; dan peningkatan prosentase penetapan cagar budaya kota.</li> </ol>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>penetapan dan pelestarian akan ditingkatkan.</p> <p>5. Segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun pemilik terkait dengan objek cagar budaya yang rusak baik sengaja maupun tidak disengaja, dan melakukan koordinasi dengan DPUPR, TACB dan BPK Wilayah X DIY dan Jateng.</p>	
23.	Bidang Pertanian		
	Upaya penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS) melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk mengatasi persoalan yang ada.	Dilaksanakan koordinasi dengan Laboratorium Keswan Balai Veteriner Boyolali untuk pengujian penyakit hewan untuk penyakit helminthiasis, AI, antraks, survilans rabies. Sedangkan koordinasi dengan BRIN dan Balai Besar Veteriner dilaksanakan untuk pengujian survilans antraks, penyakit ASF dan coronavirus pada hewan. Koordinasi dengan organisasi profesi dokter hewan dilaksanakan dalam rangka vaksinasi rabies, pengobatan hewan dalam bentuk bakstis sosial, sosialisasi penyakit hewan dan kesrawan.	Melaksanakan lanjutan kegiatan tahun 2023 yaitu pengujian penyakit hewan untuk penyakit helminthiasis, AI, antraks, survilans rabies. Sedangkan koordinasi dengan BRIN dan Balai Besar Veteriner dilaksanakan untuk pengujian survilans antraks, penyakit ASF dan coronavirus pada hewan.
24.	Bidang Perdagangan		

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Upaya mengatasi Prosentase kelangkaan, ketersediaan harga, dan menjamin Ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Daerah yang memiliki kapasitas penyediaan kebutuhan pokok, seperti Perumda Pedaringan, BULOG, dan lain-lain sehingga ketika terjadi kelangkaan bahan pokok contohnya minyak goreng, maka dinas perdagangan dapat melakukan operasi pasar di seluruh wilayah Kota Surakarta secara merata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan pasar modern;</li> <li>2. melakukan pemantauan stok barang kebutuhan pokok di pasar dan distributor;</li> <li>3. melakukan koordinasi dengan tim TIPD dan BUMN untuk mengatasi kelangkaan stok dan kenaikan harga untuk melakukan operasi pasar;</li> <li>4. melakukan monitoring BBM dan gas LPG 3Kg (bersubsidi) ditingkat agen, pangkalan dan SPBU di Kota Surakarta.</li> </ol>	Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan tersebut, telah mampu mengatasi terjadinya kelangkaan bapokting di Kota Surakarta serta termonitoringnya harga dan stok bapokting.
25.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
	Terkait dengan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga persoalan yang muncul pada Tahun 2022 dapat ditemukan solusinya dan Tahun 2023 dapat meningkatkan capaian dari masing-masing indikator agar dapat terpenuhi.	Pemutakhiran SOP dilakukan Sekretariat DPRD yang disusun pada akhir tahun 2022 untuk digunakan di tahun 2023. Selain itu, di tahun 2023 terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan % aspirasi yang masuk sesuai dengan tema pembangunan kota antara lain melalui juknis, sosialisasi, dan penerapan SOP.	Penyerapan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan tema pembangunan kota Surakarta diharapkan mencapai target yang lebih optimal.
26.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tidak tercapainya capaian peningkatan dan penempatan ASN sesuai kompetensi, perlunya	Melakukan seleksi uji kompetensi ydalam pengisian Jabatan Struktural atau mutasi ASN	Penempatan ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	peningkatan dan penempatan ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya.		
27.	Pengawasan Urusan Pemerintahan		
	Disampaikan apresiasi pada urusan pemerintahan ini karena telah mampu memenuhi target capaian yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan apa yang telah dicapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM fungsional maupun fungsional umum melalui pengadaan formasi maupun mutasi.</li> <li>2. Inspektorat Kota Surakarta akan lebih menekankan komitmen perangkat daerah dalam peningkatan pelaksanaan SPIP Terintegrasi.</li> <li>3. Peningkatan profesionalisme SDM Inspektorat Kota Surakarta dalam bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk pendampingan dalam melaksanakan PKS/Bimtek Pengawasan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah sesuai dengan perencanaan pembinaan dan pengawasan yang disusun berdasarkan prioritas dan risiko.</li> <li>5. Peningkatan peran Inspektorat Kota Surakarta dalam pembinaan dan pendampingan perangkat daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan.</li> <li>2. Upaya Pemenuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai analisis jabatan dan peta jabatan yang ditetapkan baik untuk Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Fungsional Umum.</li> <li>3. Upaya Pemenuhan Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum semua sama sesuai standar sehingga ada hasil pemeriksaan yang berbeda terhadap kasus yang sama.</li> </ol>
28.	Unsur Kewilayahannya		

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Disampaikan apresiasi pada unsur kewilayahan ini karena telah mampu memenuhi target capaian yang telah ditetapkan, untuk mempertahankan apa yang telah dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi perkembangan kelurahan.</li> <li>2. Mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>3. Manajemen pelaporan ketentraman dan ketertiban.</li> <li>4. Melibatkan peran serta lembaga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewilayahannya.</li> </ol>	Tercapainya target kinerja unsur kewilayahannya.
29.	Unsur Pemerintahan Umum		
	Disampaikan apresiasi pada urusan ini karena telah mampu memenuhi target capaian yang telah ditetapkan, mempertahankan apa yang telah dicapai	Melakukan monitoring dan evaluasi internal	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
30.	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan		
	a. Perlu dikembangkan pola kepemimpinan pada kepala OPD yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, gaya kepemimpinan tersebut dapat dilihat pada gaya kepemimpinan Walikota yang cepat dan tepat agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Diperlukan koordinasi teknis antar OPD atau perangkat daerah terkait agar sebuah kebijakan dan kegiatan dapat dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan terlebih dahulu dilakukan seleksi terbuka.</li> <li>2. Optimalisasi pelaksanaan rapat koordinasi antar Perangkat Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kompetensi calon pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.</li> <li>2. Tersampaikannya kebijakan Pemerintah kepada seluruh Perangkat Daerah.</li> </ol>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>b. Perjanjian merupakan sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya karena diikat oleh asas pacta sunservanda sehingga perjanjian/kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta juga merupakan sebuah kebijakan yang strategis apalagi perjanjian tersebut memiliki implikasi secara luas terhadap Kota Surakarta. Sebagai contoh kontrak pada pengelolaan TSTJ dan Solo Techno Park merupakan kontrak yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, maka laporan atau informasi mengenai alasan dilakukannya kontrak tersebut termasuk permasalahan yang muncul perlu disampaikan dalam LKPJ.</p>	Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta didukung komponen swasta.
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan			
31.	<p>Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Surakarta tidak menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun disampaikan dalam LKPJ bahwa beberapa alokasi anggaran yang diterima oleh Pemerintah Kota Surakarta, meliputi pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi fisik maupun dana alokasi khusus atau non fisik, serta dana insentif daerah. Telah dijelaskan pula dana transfer antar daerah dan dana pendapatan daerah yang sah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi internal Tim Penyusun LKPJ.</li> <li>2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah penerima alokasi.</li> </ol>	Tersampaikannya informasi permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan atas penerimaan pendapatan transfer.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut OPD	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>Akan tetapi belum muncul atau belum disajikan hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan yang muncul dan upaya penyelesaian pelaksanaan alokasi anggaran dan upaya penyelesaiannya.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <p>Perlunya Melaporkan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat dalam LKPJ secara mendetail dan diperlukan suatu penjelasan permasalahan dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan alokasi anggaran tersebut.</p>		